



BUPATI TANAH DATAR

Batusangkar, 8 Januari 2020 M
Jumadil Awwal 1441 H

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah
Se-Kabupaten Tanah Datar

Di
Tempat

SURAT EDARAN


NOMOR : 015 /SE-BTD/AP-2020

TENTANG

TANGGUNGJAWAB KEPALA PERANGKAT DAERAH DALAM PENGENDALIAN KEGIATAN PEMBANGUNAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dijelaskan bahwa salah satu Pelaku Pengadaan Barang/Jasa adalah Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran KPA. Selanjutnya berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dijelaskan bahwa Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun RKA- Perangkat Daerah;
- b. menyusun DPA- Perangkat Daerah;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. melaksanakan anggaran Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menandatangani SPM;
- i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
- j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
- k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
- l. mengawasi pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
- m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan
- n. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah.

Berkeaan.....


Jalan Sultan Alam Bagagarsyah, Batusangkar 27281, Sumatera Barat
Telp. (0752) 71301 - 71201 Fax. 71201

Berkenaan dengan hal diatas dalam rangka mempercepat pelaksanaan kegiatan pada Perangkat Daerah yang Saudara pimpin untuk mewujudkan tercapainya realisasi fisik dan keuangan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan, dengan ini disampaikan kepada Saudara sebagai berikut :

1. Kepala Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran yang merupakan bagian dari organisasi Pengadaan barang/jasa harus melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap semua kegiatan yang ada pada Perangkat Daerah Saudara terutama dalam hal pengadaan barang/jasa.
2. Dalam penyusunan anggaran Perangkat Daerah agar Saudara mematuhi segala peraturan perundangan yang terkait dengan penyusunan anggaran kegiatan yang telah dianggarkan untuk dapat dilaksanakan pada tahun anggaran berkenaan.
3. Dalam melaksanakan anggaran agar Saudara menyusun time schedule dan target pelaksanaan kegiatan serta memprioritaskan pelaksanaan kegiatan pada triwulan I (pertama).
4. Melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah yang Saudara pimpin dengan berupaya melakukan monitoring dan evaluasi pada Perangkat Daerah masing-masing untuk meminimalisir terjadinya permasalahan.
5. Dalam hal kepala Perangkat Daerah melimpahkan sebagian tugas PA kepada KPA agar dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Melaksanakan evaluasi dan monitoring yang intensif terhadap pelaksanaan masing-masing kegiatan, serta segera melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait apabila ditemukan kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan.
 - b) Meneliti dan memeriksa segala dokumen yang diperlukan baik yang langsung maupun tidak langsung terkait dengan program dan kegiatan.
 - c) Segera mengambil langkah-langkah percepatan dalam penyelesaian kegiatan supaya tidak ada kegiatan yang tidak selesai sampai Akhir Tahun Anggaran.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, terima kasih.



Tembusan:

- Yth.
1. Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar, di Batusangkar
 2. Forkopimda Kabupaten Tanah Datar, di Batusangkar